



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIAS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur sipil negara, perlu dilakukan melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berbasis kompetensi;

b. bahwa pelaksanaan pengembangan kompetensi sesuai ketentuan Pasal 210 dan Pasal 211 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa pelaksanaan pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui jalur Pendidikan dan/atau pelatihan, dengan salah satu bentuk pengembangan kompetensi Pendidikan dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat Sekretaris Jenderal adalah jabatan struktural eselon I.a atau jabatan pimpinan tinggi madya yang sekaligus sebagai pejabat pembina kepegawaian di lingkungan LPSK.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja organisasi dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar LPSK.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. *Re-entry* Program adalah program pemanfaatan lulusan pendidikan.
8. Ikatan Dinas adalah masa wajib melaksanakan tugas pada unit kerja bagi Pegawai Selesai Tugas Belajar.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

**BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

Pasal 2

- (1) Peraturan Sekretaris Jenderal ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam pemberian tugas belajar kepada PNS di lingkungan LPSK.
- (2) Peraturan Sekretaris Jenderal ini dibentuk dengan tujuan:
 - a. mengurangi kesenjangan antara kompetensi PNS di lingkungan LPSK yang akan mengisi jabatan sesuai dengan standar kompetensi jabatan;
 - b. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - c. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, kecakapan dan sikap profesionalisme dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier PNS di lingkungan LPSK.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal ini meliputi:

- a. perencanaan kebutuhan Tugas Belajar;
- b. pembiayaan Tugas Belajar;
- c. jenis pendidikan;
- d. persyaratan, tata cara, dan penetapan Tugas Belajar;
- e. penyelenggaraan dan persyaratan program studi;



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- f. jangka waktu, perpanjangan, dan Tugas Belajar berkelanjutan;
- g. kedudukan PNS Tugas Belajar;
- h. hak dan kewajiban PNS Tugas Belajar;
- i. *re-entry program*;
- j. pembatalan dan pemberhentian Tugas Belajar; dan
- k. pemantauan dan evaluasi.

BAB III

PERENCANAAN KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR

Pasal 4

- (1) Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar disusun dalam rangka pemenuhan dan pengembangan kompetensi jabatan PNS.
- (2) Perencanaan kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengusulan rencana kebutuhan Tugas Belajar; dan
 - b. penetapan kebutuhan Tugas Belajar.

Pasal 5

- (1) Pengusulan rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diusulkan oleh kepala biro yang menangani urusan dibidang kepegawaian kepada PPK.
- (2) Pengusulan rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat antara lain:
 - a. jenis kompetensi yang dibutuhkan;



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- b. program pendidikan yang direncanakan;
- c. kualifikasi akademik PNS calon penerima Tugas Belajar; dan
- d. jangka waktu.

Pasal 6

Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Pasal 7

Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi, kepala biro yang menangani urusan dibidang kepegawaian dapat mengusulkan perubahan penetapan kebutuhan Tugas Belajar kepada PPK.

BAB IV

PEMBIAYAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 8

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
 - c. pembiayaan secara mandiri.
- (2) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari LPSK atau instansi lainnya.
- (3) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari pemerintah daerah, pemerintah negara asing, perusahaan swasta, badan, yayasan, lembaga, dan/atau organisasi



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

berbadan hukum dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pembiayaan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari PNS yang bersangkutan.
- (5) Pembiayaan Tugas Belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber pembiayaan, sepanjang tidak membiayai komponen Tugas Belajar yang sama.

Pasal 9

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a yang dibiayai oleh LPSK terdiri atas:
 - a. biaya pelaksanaan pendidikan;
 - b. biaya hidup dan biaya operasional;
 - c. uang buku dan referensi;
 - d. biaya riset program antara lain proposal, penelitian dan penyusunan laporan akhir; dan/atau
 - e. biaya transportasi atau perjalanan dinas dalam rangka ujian.
- (2) Biaya pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan berdasarkan tagihan dari perguruan tinggi atau penyelenggara pendidikan.
- (3) Biaya hidup dan biaya operasional serta uang buku dan referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, diberikan secara proporsional berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Standar Biaya Masukan sesuai dengan sistem penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi.
- (4) Biaya riset program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan sesuai dengan kemampuan LPSK.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- (5) Biaya transportasi atau perjalanan dinas dalam rangka ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan sesuai dengan undangan dari perguruan tinggi atau penyelenggara pendidikan.
- (6) Komponen besaran pembiayaan Tugas Belajar dituangkan secara rinci dalam Keputusan Sekretaris Jenderal LPSK.

BAB V

JENIS PENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Jenis pendidikan untuk program Tugas Belajar meliputi:
 - a. program pendidikan akademik;
 - b. program pendidikan vokasi; dan
 - c. program pendidikan profesi.
- (2) Program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. program sarjana (S1);
 - b. program magister (S2); dan
 - c. program doktor (S3).
- (3) Program pendidikan vokasi sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. program pendidikan diploma IV (D-IV) atau sarjana terapan (S-1);
 - b. program magister terapan (S2); dan
 - c. program doktor terapan (S3).
- (4) Program pendidikan profesi sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. program pendidikan profesi;
 - b. program pendidikan spesialis; dan
 - c. program pendidikan subspesialis.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

**BAB VI
PERSYARATAN DAN TATA CARA TUGAS BELAJAR**

**Bagian Kesatu
Persyaratan Tugas Belajar**

Pasal 11

Tugas Belajar diberikan atas:

- a. penugasan LPSK;
- b. penawaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
- c. penawaran pemerintah negara asing, perusahaan swasta, badan, yayasan, lembaga, atau organisasi berbadan hukum dalam negeri maupun luar negeri; atau
- d. permohonan dari PNS yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Persyaratan PNS calon penerima Tugas Belajar:
 - a. berstatus sebagai PNS dengan masa kerja:
 1. paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 2. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 3. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
 - b. memiliki hasil penilaian prestasi kerja pegawai dengan nilai setiap unsur berpredikat “baik” selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. sehat jasmani dan rohani;



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- d. tidak sedang:
 - 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
 - e. tidak pernah:
 - 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - 3. dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
 - f. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi; dan
 - g. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar.
- (2) Pengecualian persyaratan pemberian Tugas Belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional.
- (3) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan persetujuan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Bagian Kedua
Tata Cara Tugas Belajar

Pasal 13

Tata cara Tugas Belajar dilaksanakan melalui tahapan:

- a. permohonan mengikuti seleksi program pendidikan;
- b. permohonan pemberian Tugas Belajar; dan
- c. penetapan Tugas Belajar.

Paragraf 1

Permohonan Mengikuti Seleksi Program Pendidikan

Pasal 14

Permohonan mengikuti seleksi program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, diajukan oleh PNS yang bersangkutan kepada Sekretaris Jenderal melalui kepala biro yang menangani urusan di bidang kepegawaian.

Pasal 15

- (1) PNS melakukan pengajuan permohonan mengikuti seleksi program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wajib melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. memorandum pengantar dari atasan langsung dan/atau pejabat eselon II selaku pimpinan unit kerja PNS yang bersangkutan;
 - b. asli surat permohonan mengikuti seleksi program pendidikan dari PNS yang bersangkutan;
 - c. asli surat rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan dari atasan langsung dan/atau pejabat eselon II selaku pimpinan unit kerja PNS yang bersangkutan;



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- d. salinan Surat Keputusan pengangkatan calon PNS yang telah dilegalisir;
 - e. salinan Surat Keputusan PNS yang telah dilegalisir;
 - f. salinan Surat Keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
 - g. salinan Surat Keputusan jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
 - h. salinan ijazah yang telah tercantum di dalam keputusan kenaikan pangkat terakhir serta transkrip nilai yang telah dilegalisir;
 - i. salinan penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai setiap unsur berpredikat “baik” yang telah dilegalisir;
 - j. surat penawaran pendidikan atau brosur dari perguruan tinggi atau penyelenggara pendidikan bagi PNS yang mengajukan Tugas Belajar dengan beasiswa dari luar LPSK atau biaya mandiri; dan
 - k. pernyataan bersedia menanggung seluruh biaya pendidikan bagi PNS yang mengajukan Tugas Belajar dengan biaya mandiri.
- (2) Kepala biro yang menangani urusan di bidang kepegawaian melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan mengikuti seleksi program pendidikan yang diajukan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi dan/atau ketersediaan anggaran.
- (3) Dalam hal permohonan mengikuti seleksi program pendidikan yang diajukan:
- a. memenuhi persyaratan, kepala biro yang menangani urusan di bidang kepegawaian permohonan meneruskan permohonan mengikuti seleksi program pendidikan kepada Sekretaris Jenderal LPSK; atau



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- b. tidak memenuhi persyaratan, kepala biro yang menangani urusan di bidang kepegawaian mengembalikan permohonan mengikuti seleksi program pendidikan kepada atasan langsung dan/atau pejabat eselon II pimpinan unit kerja disertai dengan penjelasan atau keterangan.
- (4) Permohonan mengikuti seleksi program pendidikan yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat diajukan kembali oleh PNS yang bersangkutan dengan melengkapi usulan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- (5) Sekretaris Jenderal dapat menyetujui atau tidak menyetujui permohonan mengikuti seleksi program pendidikan yang diajukan.
- (6) Dalam hal Sekretaris Jenderal:
 - 1. menyetujui permohonan, Sekretaris Jenderal menerbitkan surat izin mengikuti seleksi program pendidikan;
 - 2. tidak menyetujui permohonan, Sekretaris Jenderal meneruskan kepada kepala biro yang menangani urusan di bidang kepegawaian untuk disampaikan kepada atasan langsung dan/atau pejabat eselon II pimpinan unit kerja.

Pasal 16

PNS yang telah mendapat izin mengikuti seleksi program pendidikan, wajib mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 17



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (1) Pejabat eselon II selaku pimpinan unit kerja mengusulkan permohonan pemberian Tugas Belajar kepada Sekretaris Jenderal bagi PNS yang telah dinyatakan lulus pada seleksi program pendidikan untuk pemberian Tugas Belajar.
- (2) Dalam hal PNS dinyatakan tidak lulus pada seleksi program pendidikan, maka PNS yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan mengikuti seleksi program pendidikan kembali dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Paragraf 2

Pemberian Tugas Belajar

Pasal 18

Permohonan pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, diusulkan oleh pejabat eselon II selaku pimpinan unit kerja PNS yang bersangkutan kepada Sekretaris Jenderal melalui kepala biro yang menangani urusan di bidang kepegawaian.

Pasal 19

- (1) Pejabat eselon II selaku pimpinan unit kerja mengusulkan permohonan pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, wajib melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. memorandum usulan permohonan pemberian Tugas Belajar dari pejabat eselon II selaku pimpinan unit kerja PNS yang bersangkutan;
 - b. asli surat permohonan mengikuti program pendidikan dari PNS yang bersangkutan;



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- c. asli surat rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan dari pejabat eselon II selaku pimpinan unit kerja PNS yang bersangkutan;
- d. asli surat keterangan dari pejabat eselon II selaku pimpinan unit kerja PNS yang bersangkutan mengenai bidang studi yang akan ditempuh memiliki hubungan atau sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi;
- e. asli surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah;
- f. salinan kartu pegawai yang telah dilegalisir;
- g. salinan Surat Keputusan pengangkatan calon PNS yang telah dilegalisir;
- h. salinan Surat Keputusan PNS yang telah dilegalisir;
- i. salinan Surat Keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
- j. salinan Surat Keputusan jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
- k. salinan ijazah yang telah tercantum di dalam keputusan kenaikan pangkat terakhir serta transkrip nilai yang telah dilegalisir;
- l. salinan penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai setiap unsur berpredikat “baik” yang telah dilegalisir;
- m. salinan hasil kelulusan seleksi program pendidikan dari perguruan tinggi atau penyelenggara pendidikan;
- n. asli surat pernyataan jaminan pembiayaan Tugas Belajar atau surat pernyataan bersedia menanggung seluruh biaya pendidikan bagi PNS yang mengajukan Tugas Belajar dengan biaya mandiri;



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- o. salinan persetujuan penugasan ke luar negeri dari kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang kerja sama teknik luar negeri bagi PNS yang Tugas Belajar ke luar negeri;
- p. asli surat pernyataan dari pejabat eselon II selaku pimpinan unit kerja bahwa PNS yang bersangkutan:
 - 1. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
 - 3. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - 4. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 5. tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - 6. tidak pernah dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- q. asli surat pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian Ijazah; dan/atau
- r. asli surat pernyataan tidak mengganggu jam kerja selama perkuliahan/pendidikan (untuk Tugas Belajar biaya mandiri).



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

- (2) Kepala biro yang menangani urusan di bidang kepegawaian melakukan telaah dan pemeriksaan dokumen usulan permohonan pemberian Tugas Belajar yang diajukan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi dan/atau ketersediaan anggaran.
- (3) Dalam hal usulan permohonan pemberian Tugas Belajar yang diajukan:
 - a. memenuhi persyaratan, kepala biro yang menangani urusan di bidang kepegawaian permohonan meneruskan usulan permohonan pemberian Tugas Belajar kepada Sekretaris Jenderal LPSK; atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan, kepala biro yang menangani urusan di bidang kepegawaian mengembalikan usulan permohonan pemberian Tugas Belajar kepada pejabat eselon II pimpinan unit kerja disertai dengan penjelasan atau keterangan.
- (4) Usulan permohonan pemberian Tugas Belajar yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat diajukan kembali oleh pejabat eselon II pimpinan unit kerja PNS yang bersangkutan dengan melengkapi usulan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Paragraf 3

Penetapan Tugas Belajar

Pasal 20

- (1) Pemberian Tugas Belajar ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal selaku PPK.
- (2) PNS yang diberikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menandatangani perjanjian terkait



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar.

- (3) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
PENYELENGGARAAN DAN PERSYARATAN
PROGRAM STUDI**

Pasal 21

- (1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam negeri dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perguruan Tinggi Negeri;
 - b. Perguruan Tinggi Kedinasan; dan/atau
 - c. Perguruan Tinggi Swasta
- (3) Sistem penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh perguruan tinggi secara:
 - a. reguler kelas pagi (Senin s.d. Jumat);
 - b. reguler kelas malam (Senin s.d. Jumat); atau
 - b. jarak jauh dan/atau kelas Sabtu s.d. Minggu.
- (4) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, dapat dilakukan sepanjang perguruan tinggi dimaksud telah memiliki izin atau persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (5) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 22

Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:

- a. sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar LPSK;
- b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
- c. memiliki akreditasi paling kurang:
 1. B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 2. C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendagunaan aparatur negara.
- d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

BAB VIII

**JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN
TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN**

Bagian Kesatu

Jangka Waktu Tugas Belajar



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

Pasal 23

- (1) Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Kedua

Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 24

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) PNS penerima Tugas Belajar melalui pejabat eselon II selaku pimpinan unit kerja mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Tugas Belajar.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila melampirkan data dukung sebagai berikut:
 - a. rekomendasi dari perguruan tinggi atau penyelenggara pendidikan;
 - b. persetujuan perpanjangan perjalanan dinas luar negeri dari kementerian yang menangani urusan di bidang kerja sama teknik luar negeri untuk Tugas Belajar ke luar negeri;
 - c. rekomendasi dari pejabat eselon II selaku pimpinan unit kerja; dan
 - d. jaminan perpanjangan pembiayaan Tugas Belajar.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

- (4) Pemberian perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK.
- (5) Dalam hal perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar tidak disetujui, PPK menetapkan penolakan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar.

Bagian Ketiga
Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 25

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan PPK;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan berdasarkan rencana kebutuhan Tugas Belajar LPSK.

BAB IX
KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 26

PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan dapat:



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

- a. diberhentikan dari jabatan; atau
- b. tetap melaksanakan tugas dan tidak diberhentikan dari jabatan.

Pasal 27

PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan yang diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa tugas belajar berakhir.

Pasal 28

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan yang tetap melaksanakan tugas dan tidak diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, telah memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi dan memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (2) PNS yang menjalani Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama menjalani masa Tugas Belajar, berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Hak PNS Tugas Belajar

Pasal 29

- (1) PNS Tugas Belajar yang menduduki pejabat struktural (pengawas/administrator/JPT) dan diberhentikan dari



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

- jabatannya, berhak atas gaji pokok, tunjangan istri/suami/anak, tunjangan beras dan tunjangan jabatan selama 6 (enam) bulan pertama.
- (2) PNS Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya, berhak atas gaji pokok, tunjangan istri/suami/anak, tunjangan beras dan tambahan penghasilan pegawai.
 - (3) PNS yang menjalani Tugas Belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry program* pada unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian.
 - (4) Unit kerja yang menangani urusan di bidang kepegawaian menyelenggarakan *re-entry program* bagi PNS yang telah menjalani Tugas Belajar.
 - (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
 - (6) PNS yang telah selesai menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - (7) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Kedua

Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 30

- (1) PNS menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dengan substansi sebagai berikut:

- a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak; dan
 - c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi atau penyelenggara pendidikan, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (force majeure), dan penyelesaian sengketa.
- (2) PNS Tugas Belajar wajib melaporkan perkembangan pendidikan setiap akhir semester kepada kepala biro yang menangani urusan di bidang kepegawaian.
- (3) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar.
- (4) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
- a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya;
 - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (5) PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

- (6) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- (7) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain selama memenuhi persyaratan yang diatur PPK setelah memperoleh persetujuan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (8) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) PNS yang telah melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan, wajib menjalani ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara kumulatif.
- (10) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh LPSK selama masa Tugas Belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Format perjanjian, laporan perkembangan pendidikan dan laporan telah selesai melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Sekretaris Jenderal ini.

BAB XI

RE-ENTRY PROGRAM

Pasal 31



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

- (1) Kepala biro yang menangani urusan di bidang kepegawaian melakukan pembinaan *Re-entry Program* atau program pendayagunaan bagi PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dengan memperhatikan rencana kebutuhan pendidikan, formasi jabatan, dan kesesuaian bidang studi.
- (2) *Re-entry Program* atau program pendayagunaan bagi PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) meliputi:
 - a. pelaporan hasil studi; dan
 - b. publikasi karya ilmiah.

Pasal 32

Biro yang menangani urusan di bidang kepegawaian melakukan penempatan kembali PNS Tugas belajar yang diberhentikan jabatan yang telah menyelesaikan *Re-entry Program* sesuai dengan kualifikasi pendidikan, kompetensi, dan jabatan yang dibutuhkan.

BAB XIII

PEMBATALAN DAN PEMBERHENTIAN
TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Pembatalan Tugas Belajar

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan Tugas Belajar dapat dibatalkan oleh PPK berdasarkan usulan pejabat eselon II selaku pimpinan



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

unit kerja dengan menyampaikan alasan pembatalan yang disertai dengan bukti pendukung.

- (2) Pembatalan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sebelum dimulainya atau sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar.
- (3) Pembatalan Tugas Belajar hanya dapat dilakukan dengan alasan:
 - a. terdapat bukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
 - b. tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan; dan/atau
 - c. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri dari Tugas Belajar.
- (4) Pembatalan Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK.

Bagian Kedua

Pemberhentian Tugas Belajar

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan Tugas Belajar dapat diberhentikan oleh PPK berdasarkan usulan pejabat eselon II selaku pimpinan unit kerja dengan menyampaikan alasan pemberhentian yang disertai bukti pendukung.
- (2) Alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan evaluasi perguruan tinggi penyelenggara pendidikan;
 - b. tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar;



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

- c. tidak sehat jasmani dan rohani, yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan tersedniri yang mengakibatkan PNS yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar dengan jangka waktu yang telah ditentukan;
 - d. tidak melaporkan perkembangan Tugas Belajar setelah telah diberikan peringatan tertulis;
 - e. tidak menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan jangka waktu Tugas Belajar dan/atau perpanjangannya;
 - f. melakukan tindakan melawan hukum yang dapat dikenai sanks berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak terselesaikannya Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan; dan/atau
 - g. PNS yang bersangkutan bekerja diluar kegiatan Tugas Belajar.
- (3) Dalam hal PNS yang bersangkutan diberhentikan pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, PNS tersebut dapat diusulkan kembali untuk melaksanakan Tugas Belajar.

BAB XIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Biro yang menangani urusan di bidang kepegawaian melakukan pemantauan pelaksanaan Tugas Belajar.
- (2) Pemantauan pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui:



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

- a. keberhasilan pelaksanaan Tugas Belajar;
 - b. pemberian penilaian prestasi kerja pegawai;
 - c. keberadaan tempat tinggal; dan
 - d. perilaku PNS penerima Tugas Belajar.
- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan Tugas Belajar dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal selaku PPK.

Pasal 36

- (1) Evaluasi Tugas Belajar dilaksanakan dalam rangka pengendalian program pemberian Tugas Belajar sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Tugas Belajar.
- (2) Evaluasi Tugas Belajar dilakukan oleh kepala biro yang menangani urusan di bidang kepegawaian paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil evaluasi Tugas Belajar dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal selaku PPK.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Tugas Belajar dapat diberikan kepada calon PNS yang pada saat diangkat menjadi calon PNS sedang mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi tertentu.
- (2) PNS yang telah melaksanakan tugas dan izin belajar sebelum diterbitkannya Peraturan Sekretaris Jenderal ini, dinyatakan tetap berlaku dan dalam hal terdapat



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.

- (3) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar LPSK dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal LPSK.

Pasal 39

Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Agustus 2022

SEKRETARIS JENDERAL

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN

KORBAN REPUBLIK INDONESIA,



NOOR SIDHARTA



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN I

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN

FORMAT PERMOHONAN
MENGIKUTI SELEKSI PROGRAM PENDIDIKAN

Perihal : Permohonan Mengikuti Seleksi
Program Pendidikan

Tanggal

Yth.
Sektretaris Jenderal
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
di Jakarta

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
NIP	:
Tempat, Tanggal Lahir	:
Pangkat, Golongan Ruang	:
Pendidikan	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti Seleksi Program Pendidikan Akademik/Vokasi/Profesi*) (*pilih salah satu*) sebagai berikut:

Jenjang	:
Program Studi	:
Jurusan/Konsentrasi	:
Perguruan Tinggi	:
Akreditasi	:



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini saya lampirkan berkas persyaratan yang diperlukan sebagai berikut:

1. Salinan sah SK Pengangkatan CPNS;
2. Salinan sah SK PNS;
3. Salinan sah SK Pangkat terakhir;
4. Salinan sah SK Jabatan terakhir;
5. Fotokopi Ijazah terakhir;
6. Fotokopi Transkrip Nilai terakhir;
7. Fotokopi SKP 2 (dua) tahun terakhir;
8. Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi (*bagi program pendidikan akademik/vokasi*);
9. Surat Rekomendasi Melanjutkan Pendidikan dari atasan langsung dan/atau pejabat eselon II selaku pimpinan unit kerja;
10. Surat penawaran pendidikan atau brosur dari perguruan tinggi penyelenggara pendidikan bagi PNS yang mengajukan Tugas Belajar dengan beasiswa dari luar LPSK atau biaya mandiri; dan
11. Surat pernyataan bersedia menanggung seluruh biaya pendidikan bagi PNS yang mengajukan Tugas Belajar dengan biaya mandiri.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, besar harapan saya semoga Bapak berkenan untuk memberikan izin. Mohon perkenan dan arahan Bapak lebih lanjut. Terima kasih.

Hormat saya,

Nama Lengkap
NIP.

Tembusan :

Yth. Kepala Biro Umum dan Kepegawaian.

SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN REPUBLIK INDONESIA,



NOOR SUDHARTA



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN II

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN**

FORMAT SURAT PERMOHONAN TUGAS BELAJAR

Perihal : Permohonan Tugas Belajar dengan mekanisme
Beasiswa Instansi/Luar Instansi/Biaya Mandiri*)
(*pilih salah satu*)

Tanggal

Yth.
Sektretaris Jenderal
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
di Jakarta

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
NIP	:
Tempat, Tanggal Lahir	:
Pangkat, Golongan Ruang	:
Pendidikan	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:

Dengan ini mengajukan permohonan Tugas Belajar untuk mengikuti Pendidikan Akademik/Vokasi/Profesi*) (*pilih salah satu*) sebagai berikut:

Jenjang	:
Program Studi	:
Jurusan/Konsentrasi	:
Perguruan Tinggi	:
Akreditasi	:
Lokasi	:



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini saya lampirkan berkas persyaratan yang diperlukan sebagai berikut:

1. Salinan sah SK Pengangkatan CPNS;
2. Salinan sah SK PNS;
3. Salinan sah SK Pangkat terakhir;
4. Salinan sah SK Jabatan terakhir;
5. Salinan sah Kartu Pegawai;
6. Fotokopi Ijazah terakhir;
7. Fotokopi Transkrip Nilai terakhir;
8. Fotokopi SKP 2 (dua) tahun terakhir;
9. Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi (*bagi program pendidikan akademik/vokasi/profesi*);
10. Jadwal Perkuliahan/Pendidikan;
11. Perjanjian Tugas Belajar;
12. Surat Rekomendasi Melanjutkan Pendidikan dari atasan langsung dan/atau pejabat eselon II selaku pimpinan unit kerja;
13. Surat Keterangan dari pejabat eselon II selaku pimpinan unit kerja mengenai bidang studi yang akan ditempuh memiliki hubungan atau sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi;
14. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah;
15. Salinan hasil kelulusan seleksi program pendidikan dari perguruan tinggi/penyelenggara pendidikan;
16. Surat jaminan pembiayaan Tugas Belajar/ Surat pernyataan bersedia menanggung seluruh biaya pendidikan bagi PNS yang mengajukan Tugas Belajar dengan biaya mandiri;
17. Salinan persetujuan penugasan ke luar negeri dari kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang kerja sama teknik luar negeri bagi PNS yang Tugas Belajar ke luar negeri;
18. Surat pernyataan dari pejabat eselon II selaku pimpinan unit kerja bahwa PNS yang bersangkutan:
 - a. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - b. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
 - c. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- f. tidak pernah dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
19. Surat Pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian Ijazah;
20. Surat Pernyataan tidak mengganggu jam kerja selama perkuliahan/pendidikan (untuk Tugas Belajar biaya mandiri);

Demikian permohonan ini saya sampaikan, besar harapan saya semoga Bapak berkenan untuk memberikan izin. Mohon perkenan dan arahan Bapak lebih lanjut. Terima kasih.

Hormat saya,

Nama Lengkap
NIP.

Tembusan :

Yth. Kepala Biro Umum dan Kepegawaian.

SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN REPUBLIK INDONESIA,



NOOR SEDHARTA



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN

FORMAT SURAT REKOMENDASI
MELANJUTKAN PENDIDIKAN DARI ATASAN LANGSUNG DAN/ATAU
PEJABAT ESELON II SELAKU PIMPINAN UNIT KERJA

KOP SURAT

SURAT REKOMENDASI MELANJUTKAN PENDIDIKAN

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini memberikan rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan kepada
Pegawai Negeri Sipil dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Jenjang :



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jurusan/Konsentrasi :
Perguruan Tinggi :
Akreditasi :
Lokasi :

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam melanjutkan pendidikan wajib menaati dan melaksanakan ketentuan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor ... Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Jakarta,..... 20..

Jabatan

Nama Lengkap

NIP.

SEKRETARIS JENDERAL

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN

KORBAN REPUBLIK INDONESIA,





**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN IV

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN**

FORMAT SURAT PERNYATAAN

**BERSEDIA MENANGGUNG SELURUH BIAYA PENDIDIKAN BAGI PNS YANG
MENGAJUKAN TUGAS BELAJAR DENGAN BIAYA MANDIRI**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama pribadi sebagai calon mahasiswa/mahasiswa:

Jenjang :
Program Studi :
Jurusan/Konsentrasi :
Perguruan Tinggi :
Akreditasi :
Lokasi :

dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menanggung seluruh biaya Pendidikan selama menempuh Pendidikan.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,..... 20..

Pembuat Pernyataan,

Materai Rp. 10.000,-

Nama Lengkap

NIP.

SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN REPUBLIK INDONESIA,



NOOR SIDHARTA



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN V
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN

FORMAT SURAT KETERANGAN DARI PEJABAT ESELON II
SELAKU PIMPINAN UNIT KERJA MENGENAI BIDANG STUDI YANG AKAN
DITEMPUH MEMILIKI HUBUNGAN ATAU SESUAI DENGAN
KEBUTUHAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

akan menempuh program pendidikan dengan bidang studi yang memiliki hubungan atau sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi yakni sebagai berikut:

Jenjang	:
Program Studi	:
Jurusan/Konsentrasi	:
Perguruan Tinggi	:
Akreditasi	:
Lokasi	:

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,..... 20..

Jabatan

Nama Lengkap

NIP.

SEKRETARIS JENDERAL

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN

KORBAN REPUBLIK INDONESIA,



NOOR SIDHARTA



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN VI

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN**

**FORMAT SURAT PERNYATAAN
JAMINAN PEMBIAYAAN TUGAS BELAJAR**

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN JAMINAN PEMBIAYAAN TUGAS BELAJAR

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

dengan ini menyatakan kesiapan untuk menjamin kelancaran pembiayaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atas nama NIP. Jabatan selama menempuh program pendidikan dibawah ini:

Jenjang :
Program Studi :
Jurusan/Konsentrasi :
Perguruan Tinggi :



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

Akreditasi :

Lokasi :

Pembiayaan Tugas Belajar diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,..... 20..

Jabatan

Materai Rp. 10.000,-

Nama Lengkap

NIP.

SEKRETARIS JENDERAL

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN

KORBAN REPUBLIK INDONESIA,



NOOR SIDHARTA



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN VII

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN**

FORMAT SURAT PERNYATAAN

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil atas nama NIP.
Jabatan :

1. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
2. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
3. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
4. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
6. tidak pernah dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,..... 20..

Jabatan

Nama Lengkap

NIP.

SEKRETARIS JENDERAL

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN

KORBAN REPUBLIK INDONESIA,



NOOR SIDHARTA



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN VIII**

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN**

**FORMAT SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENUNTUT PENYESUAIAN IJAZAH**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menyatakan bahwa pada saat melaksanakan tugas belajar dan setelah menyelesaikan program pendidikan (jenjang), (nama perguruan tinggi), (nama program studi), tidak akan menuntut penyesuaian Ijazah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,..... 20..

Pembuat Pernyataan,

Materai Rp. 10.000,-

Nama Lengkap

NIP.

SEKRETARIS JENDERAL

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN

KORBAN REPUBLIK INDONESIA,





**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN IX**

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN**

**FORMAT SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENGGANGGU JAM KERJA SELAMA PERKULIAHAN/PENDIDIKAN**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menyatakan bahwa pelaksanaan Tugas Belajar pada program pendidikan (jenjang), (nama perguruan tinggi), (nama program studi), tidak mengganggu jam kerja.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,..... 20..
Pembuat Pernyataan

Materai Rp. 10.000,-

Nama Lengkap
NIP.

**SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN REPUBLIK INDONESIA,**



NOOR SIDHARTA



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN X

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN**

FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

**PERJANJIAN TUGAS BELAJAR
NOMOR :**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jalan Raya Bogor KM. 24 No. 47-49, Jakarta Timur 13750, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan : Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban selaku Pejabat Pembina Kepegawaian
Unit Kerja : Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Instansi : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, PIHAK KESATU dan KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian Tugas Belajar dengan ketentuan sebagai berikut.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Tugas Belajar.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan Tugas Belajar yang diberikan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA mengikuti Pendidikan Akademik/Vokasi/Profesi*) (*pilih salah satu*) sebagai berikut:

- a. Jenjang :
- b. Program Studi :
- c. Jurusan/Konsentrasi :
- d. Perguruan Tinggi :
- e. Akreditasi :
- f. Lokasi :
- g. Lama Pendidikan :

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak:

- a. membebastugaskan PIHAK KEDUA dari jabatan selama menjalani masa Tugas Belajar bagi PNS Tugas Belajar yang menerima penugasan dari LPSK/beasiswa luar instansi atau menempatkan PIHAK KEDUA pada unit kerja sesuai dengan jabatannya selama menjalani masa Tugas Belajar bagi PNS PNS Tugas Belajar yang menerima penugasan LPSK/beasiswa luar instansi/biaya mandiri;
- b. menerima pembayaran ganti rugi atas biaya pendidikan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah apabila PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan kewajibannya;
- c. melaksanakan ikatan dinas PIHAK KEDUA yang ditempatkan pada unit kerja asal bagi bagi PNS Tugas Belajar yang menerima penugasan dari LPSK/beasiswa luar instansi;
- d. menerima laporan perkembangan pendidikan; dan
- e. menerima laporan telah selesai melaksanakan Tugas Belajar.

- (2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. melaksanakan pendidikan atas biaya yang bersumber dari pendanaan anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah/sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/biaya mandiri;
- b. menerima gaji pokok, tunjangan istri/suami/anak, tunjangan beras dan tunjangan jabatan selama 6 (enam) bulan pertama bagi PNS Tugas Belajar yang menduduki pejabat struktural (pengawas/administrator/JPT) dan diberhentikan dari jabatannya atau menerima gaji pokok, tunjangan istri/suami/anak, tunjangan beras dan tambahan penghasilan pegawai bagi PNS Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya;
- c. menerima kenaikan pangkat;



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

- d. menerima kenaikan gaji berkala;
- e. menerima penilaian kinerja; dan
- f. menerima masa kerja.

Pasal 4

(1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. memberikan kesempatan Tugas Belajar sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar instansi;
- b. memberikan gaji pokok, tunjangan istri/suami/anak, tunjangan beras dan tunjangan jabatan selama 6 (enam) bulan pertama bagi PNS Tugas Belajar yang menduduki pejabat struktural (pengawas/administrator/JPT) dan diberhentikan dari jabatannya atau memberikan gaji pokok, tunjangan istri/suami/anak, tunjangan beras dan tambahan penghasilan pegawai bagi PNS Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya;
- c. memberikan kenaikan pangkat;
- d. memberikan kenaikan gaji berkala;
- e. memberikan penilaian kinerja;
- f. memberikan masa kerja; dan
- g. memonitor pelaksanaan tugas belajar.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk di instansi bagi PNS Tugas Belajar yang menerima penugasan dari LPSK/beasiswa luar instansi atau melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bagi PNS Tugas Belajar yang menerima penugasan dari LPSK/beasiswa luar instansi/biaya mandiri;
- b. berkedudukan pada Biro Umum dan Kepegawaian selama mengikuti Tugas Belajar bagi PNS yang diberhentikan dari jabatannya;
- c. melaporkan perkembangan pendidikan dan pelaksanaan Tugas Belajar persemester kepada Kepala Biro Umum dan Kepegawaian;
- d. melaporkan secara tertulis kepada Biro Umum dan Kepegawaian 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tugas Belajar atau berakhir masa melaksanakan Tugas Belajar;
- e. mengikuti *re-entry* program setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tugas Belajar bagi PNS Tugas Belajar yang menerima penugasan dari instansi atau menerima beasiswa dari luar instansi;
- f. melaksanakan ikatan dinas pada unit kerja asal selama 2 (dua) tahun setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tugas Belajar bagi PNS Tugas Belajar yang menerima penugasan dari LPSK/beasiswa luar instansi; dan
- g. menyerahkan salinan sah dokumen hasil tugas akhir skripsi/tesis/disertasi kepada Kepala Biro Umum dan Kepegawaian.

Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi diluar kemampuannya.



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 6

PIHAK KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja atau pindah ke instansi lain selama masa menjalankan ikatan dinas.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi berupa hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Demikianlah surat perjanjian tugas belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkat 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip pada Biro Umum dan Kepegawaian, Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

PIHAK KESATU,
Sekretaris Jenderal Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban selaku
Pejabat Pembina Kepegawaian,

PIHAK KEDUA,
PNS Tugas Belajar,

Nama Lengkap
NIP.

Nama Lengkap
NIP.

SEKRETARIS JENDERAL
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN REPUBLIK INDONESIA,



NOOR SIDHARTA



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN XI

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN**

FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN

Perihal : Laporan Perkembangan Pendidikan Tanggal
Periode Semester atas nama
NIP.

Yth.

Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
c.q. Kepala Biro Umum dan Kepegawaian
di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan laporan perkembangan pendidikan dalam rangka
Tugas Belajar sebagai berikut:

- I. Identitas PNS Tugas Belajar
 - Nama :
 - NIP :
 - Tempat, Tanggal Lahir :
 - Pangkat, Golongan Ruang :
 - Pendidikan :
 - Jabatan :
 - Unit Kerja :
- II. Informasi Program Pendidikan Akademik/Vokasi/Profesi*) (*pilih salah satu*)
 - Mulai perkuliahan :
 - Jenjang :
 - Program Studi :
 - Jurusan/Konsentrasi :
 - Perguruan Tinggi :
 - Akreditasi :
 - Tingkat Semester :
 - Lama Pendidikan :
 - Lokasi :
 - Pembiayaan : Penugasan LPSK/Beasiswa luar instansi/



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

III. Laporan Studi

a. Uraian Singkat

Perkuliahkan terdiri atas Mata Kuliah sebagai berikut:

No	Mata Kuliah	Jumlah SKS
1		
2		
3		
Jumlah keseluruhan SKS yang ditempuh		

b. Hasil Ujian Akhir Semester (UAS)

Ujian Akhir Semester dilaksanakan pada tanggal s.d. dengan nilai Indeks Presentasi Kumulatif (IPK) sebesar dengan rincian sebagai berikut:

No	Mata Kuliah	SKS	Nilai	Bobot
1				
2				
3				
Jumlah				

IV. Dokumen Pendukung

- salinan Kartu Hasil Studi Semester;
- salinan Kartu Ujian Akhir Semester; dan
- salinan Transkrip Nilai Semester

Demikian laporan ini saya sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan perkenan bapak, kami mengucapkan terima kasih.

PNS Tugas Belajar,

Nama Lengkap

NIP.

SEKRETARIS JENDERAL

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN

KORBAN REPUBLIK INDONESIA,



NOOR SIDHARTA



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN XII

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN**

FORMAT LAPORAN TELAH SELESAI MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR

Perihal : Laporan telah selesai melaksanakan Tugas Belajar atas nama NIP. Tanggal

Yth.

Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
c.q. Kepala Biro Umum dan Kepegawaian
di Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Tugas Belajar, bersama ini saya sampaikan laporan bahwa saya telah selesai melaksanakan Tugas Belajar sebagai berikut:

- I. Identitas PNS Tugas Belajar
 - Nama :
 - NIP :
 - Tempat, Tanggal Lahir :
 - Pangkat, Golongan Ruang :
 - Pendidikan :
 - Jabatan :
 - Unit Kerja :
- II. Informasi Program Pendidikan Akademik/Vokasi/Profesi*) (*pilih salah satu*)
 - Periode perkuliahan :
 - Jenjang :
 - Program Studi :
 - Jurusan/Konsentrasi :
 - Perguruan Tinggi :
 - Akreditasi :
 - Jumlah Semester :
 - Lama Pendidikan :
 - Lokasi :
 - Pembiayaan : Penugasan LPSK/Beasiswa luar instansi/
biaya mandiri*) (*pilih salah satu*)



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA**

III. Laporan Studi

a. Uraian Singkat

Secara keseluruhan perkuliahan terdiri atas Mata Kuliah sebagai berikut:

No	Mata Kuliah	Jumlah SKS
1		
2		
3		
Jumlah keseluruhan SKS yang ditempuh		

b. Nilai Akhir

Nilai Indeks Presentasi Kumulatif (IPK) sebesar yudisium dengan rincian sebagai berikut:

No	Mata Kuliah	SKS	Nilai	Bobot
1				
2				
3				
Jumlah				

c. Tugas Akhir Skripsi/Tesis/Disertasi*) (pilih salah satu)

Judul Tugas Akhir :

Nilai Tugas Akhir :

IV. Dokumen Pendukung

- salinan sah Ijazah;
- salinan sah Transkrip Nilai;
- salinan sah Tugas Akhir; dan
- salinan sah Laporan Perkembangan Pendidikan di tiap semester.

Demikian laporan ini saya sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan perkenan bapak, kami mengucapkan terima kasih.

PNS Tugas Belajar,

Nama Lengkap
NIP.

SEKRETARIS JENDERAL

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN REPUBLIK INDONESIA,



NOOR SIDHARTA